

## Penjelasan Pemrov soal TPP Nakes di RSJ: Bukan Pemotongan Tapi Penurunan



Sumber Gambar:// <https://kumparan.com/hipontianak/>

### Isi Berita:

Hi!Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menjelaskan polemik Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong bukan pemotongan, tapi memang terjadi penurunan.

"Besaran basic TPP ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dengan menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan, sesuai peraturan perundang-undangan, dikali Index Kapasitas Fiskal Daerah, dikali Index Kemahalan Konsumsi, dikali Index Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk tahun ini Index Penyelenggaraan Pemerintah Daerah itu turun, sehingga basic TPP kita secara umum pun turun," jelas Harisson pada Selasa, 20 Februari 2024.

Harrison menambahkan, penurunan TPP tersebut juga disebabkan karena Pemprov Kalbar menerima 5.666 pegawai PPPK pada 2023 dan belanja pegawai sudah mencapai 24 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kemudian bahwa kita ada menerima 5.000 lebih pegawai PPPK, kemudian kan ada aturan lagi belanja pegawai. Yang dimaksud belanja pegawai itu gaji dan tunjangan ASN, tunjangan kinerja guru, tambahan Penghasilan Guru, TPP, Insentif Pajak dan Retribusi ASN, jasa pelayanan, dan itu tidak boleh lebih dari 30 persen dari APBD," tambahnya.

Menurutnya, penurunan TPP ini sudah berlaku mulai Januari 2024, dan sudah sering disosialisasikan sebelumnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://kumparan.com/hipontianak/penjelasan-pemprov-soal-tpp-nakes-di-rsj-bukan-pemotongan-tapi-penurunan-22CZbIRKWGJ/full>
2. <https://www.rri.co.id/daerah/567756/pemotongan-tpp-nakes-35-persen-dinilai-tak-adil>

#### **Catatan Berita :**

##### **A. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

###### **1. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:**

*Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.*

###### **2. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:**

*Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

###### **3. Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa:**

*Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.*

###### **4. Pasal 2, menyatakan bahwa:**

*Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai ASN dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.*

**5. Pasal 3, menyatakan bahwa:**

*Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah:*

- a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan CPNS; dan*
- b. meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja Pegawai ASN dan CPNS.*

**6. Pasal 5, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Tim pelaksanaan TPP ASN diketuai oleh Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah terkait.*
- b. Ayat (2), Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai ASN;*
  - 2) Perangkat Daerah yang membidangi organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;*
  - 3) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;*
  - 4) Perangkat Daerah yang membidangi hukum bertugas Menyusun Peraturan Gubernur tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - 5) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan/atau*
  - 6) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- c. Ayat (3), Pembentukan tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.*
- d. Ayat (4), Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah*

**7. Pasal 7, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Dalam melaksanakan tugas, Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.*
- b. Ayat (2), TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - 1) beban kerja;*
  - 2) prestasi kerja;*
  - 3) tempat bertugas;*
  - 4) kondisi kerja;*
  - 5) kelangkaan profesi; dan/atau*
  - 6) pertimbangan objektif lainnya.**
- c. Ayat (3), Perangkat Daerah dan/atau Pegawai ASN dan CPNS dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.*

**8. Pasal 14, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - 1) kelas jabatan;
  - 2) indeks kapasitas fiskal daerah;
  - 3) indeks kemahalan konstruksi; dan
  - 4) indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Ayat (2), Besaran tertinggi TPP yang diberikan menggunakan rumus (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- c. Ayat (3), Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- d. Ayat (4), Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**9. Pasal 15, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tidak diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS apabila yang bersangkutan:
  - 1) tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;
  - 2) diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - 3) berstatus penerima uang tunggu;
  - 4) menjalani masa persiapan pensiun;
  - 5) diberikan cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
  - 6) berstatus penugasan/penugasan khusus/sebutan lainnya pada instansi selain instansi Pemerintah Daerah;
  - 7) dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - 8) telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi/sertifikasi dan/atau tunjangan khusus yang terkait dengan tugasnya sebagai Gurudan Pengawas Sekolah;
  - 9) diberikan cuti untuk keperluan melaksanakan Ibadah Haji bagi PPPK;
- b. Ayat (2), Pembayaran TPP kepada Pegawai ASN dan CPNS diberikan penundaan apabila yang bersangkutan:
  - 1) tidak tepat waktu menyampaikan LHKPN atau LHKASN dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan sejak batas waktu laporan tersebut wajib disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah.
- c. Ayat (3), Dalam hal Pegawai ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b, telah melaksanakan kewajibannya maka pegawai yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan haknya yang tertunda.
- d. Ayat (4), TPP Pegawai ASN dan CPNS yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang ditetapkan melalui sidang TP-TGR dialokasikan untuk pembayaran tuntutan ganti rugi dipotong langsung oleh Bendahara Perangkat Daerah untuk di setor ke Rekening Kas Umum Daerah.

**10. Pasal 17, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Komponen TPP Pegawai ASN dan CPNS yang diberikan setiap bulan terdiri dari atas aktivitas kerja dan disiplin kerja.*
- b. *Ayat (2), Komponen aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70%(tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN dan CPNS.*
- c. *Ayat (3), Komponen disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30%(tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN dan CPNS.*

**11. Pasal 25, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Prosedur pengurangan tambahan penghasilan dari kehadiran kerjaditentukan dengan indikator yang meliputi:
  - 1) *terlambat masuk kerja;*
  - 2) *pulang lebih awal dari jam kerja;*
  - 3) *tidak melakukan perekaman sidik jari/bagian tubuh lainnya;dan/atau*
  - 4) *tidak hadir kerja**
- b. *Ayat (2), Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik/manual dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.*
- c. *Ayat (3), Dalam melakukan perhitungan komponen berdasarkan disiplin kerja, cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti bersama, cuti melahirkan, danperjalanan dinas luar/dalam daerah/luar negeri dan melaksanakan tugaskedinasan lainnya (diklat/workshop/sejenisnya), dihitung sebagai hari masuk kerja dengan mengunggah dokumen surat dimaksud ke dalamaplikasi e-Presensi yang dilakukan oleh operator/Pengelola Kepegawaianmasing-masing Perangkat Daerah.*

**12. Pasal 31, menyatakan bahwa:**

*Pendanaan dalam pelaksanaan TPP di Daerah bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.*

**13. Pasal 32, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan dilakukan masing-masing Kepala Perangkat Daerah.*
- b. *Ayat (2), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib memastikan pemenuhan syarat administratif dan teknis dengan menerapkan system pengendalian internal secara berjenjang dan memadai.*